



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

- Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 29); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf f dihapus, huruf d, huruf e dan huruf m diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT diatur sebagai berikut:

- a. berdasarkan SPOP DPDPK menerbitkan SPPT;
- b. SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal;
- c. SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui pencetakan massal dan pencetakan dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT PBB P2, keberatan, pembetulan, pendaftaran obyek pajak baru dan mutasi obyek dan/atau subyek pajak;
- d. penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan baik secara manual maupun secara elektronik;
- e. dalam hal penandatanganan Salinan SPPT PBB-P2 menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, harus dibubuhi dengan paraf basah Kepala Seksi Penetapan dan Kepala Bidang yang membawahnya.

Setiap tanggal 5 atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 5 adalah hari libur, Kepala Seksi Penetapan melaporkan penerbitan salinan SPPT PBB-P2 bulan sebelumnya yang menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan kepada Kepala Kantor dengan menggunakan Daftar Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2 dengan menggunakan Cap Tanda Tangan atau Cetakan Tanda Tangan baik secara manual maupun secara elektronik;

- f. dihapus;
- g. SPPT ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- h. DPDPK mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2;
- i. sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- j. penelitian SPPT PBB-P2 dilakukan bersama antara petugas DPDPK dan petugas Kelurahan;
- k. setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk DPDPK, rangkap ke-2 untuk Kelurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian;
- l. SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT;
- m. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas DPDPK dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan;
- n. Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada DPDPK;
- o. SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat tanggal 30 Juni; dan
- p. bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengurangan ketetapan PBB-P2 dapat berupa:
 - a. pengurangan ketetapan pajak secara langsung; dan/atau
 - b. pengurangan ketetapan pajak secara tidak langsung.
- (2) Pengurangan ketetapan pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat; dan/atau
 - b. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat.
- (3) Pengurangan ketetapan pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian stimulus.
- (4) Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Walikota tanpa melalui pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.

- (5) Besaran pemberian stimulus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pengurangan ketetapan pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan (masyarakat berpenghasilan rendah) dibuktikan dengan Kartu Menuju Sejagata (KMS) atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - c. dalam hal objek pajak-nya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
 - d. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (7) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diperuntukkan kepada:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang tidak mampu memenuhi kewajiban PBB-P2-nya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat.
 - b. Wajib Pajak badan meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan/atau kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya atau mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban PBB P-2 rutin; dan/atau
 2. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah badan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, dan konservasi.
- (8) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- (9) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kebakaran, kerusakan sosial, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
- (10) Pemberian Pengurangan pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui mekanisme pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besarnya pengurangan pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang diberikan:

- a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
- b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf d Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang.
- (2) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
 - b. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD PBB-P2.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a angka 1 Peraturan ini;
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a angka 2, angka 3, atau angka 4 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) atau ayat (9) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Walikota;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan; dan
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(5) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
- c. diajukan kepada Walikota melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI);
- d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

- (6) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1; atau
 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3.
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; atau
 4. kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota Yogyakarta/Kepala dinas dengan melampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah dibayarkan/SSPD untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kepala Dinas menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

(6) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.

6. Menambah Lampiran VII Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaaan Dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 548319, 562835, 515865, 562862 Fax (0274) 548519 Email : bpkad@jogjakota.co.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>	<p>Nomor</p>																								
<p>NAMA : ALAMAT : NOP :</p>																											
<p>I. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah dilakukan Pemeriksaan atas keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban</p>																											
<p>Rekening : 1.20.01.20.26.00.00.4.1.1.10.00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>																											
<p>Nama Wajib Pajak :</p>																											
<p>Tahun Pajak PBB :</p>																											
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p>																											
<table> <tr> <td>1. Pajak Terhutang</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang telah disetorkan</td> <td>Rp.</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> </table>				1. Pajak Terhutang	Rp.		2. Pajak yang telah disetorkan	Rp.	_____	3. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak	Rp.																
1. Pajak Terhutang	Rp.																										
2. Pajak yang telah disetorkan	Rp.	_____																									
3. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak	Rp.																										
<p style="text-align: center;"># #</p>																											
<p style="text-align: right;">Yogyakarta, a.n Kepala Ka. Sub. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah</p>																											
<p>Model DPD-10F _____ Gunting Disini _____</p>																											
<table> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Nomor SKPDLB :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TANDA TERIMA SKPDLB PBB</td> </tr> <tr> <td>NAMA :</td> <td colspan="2">PBB THN :</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT :</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Ketetapan :</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Yogyakarta</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran :</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Yang menerima,</td> </tr> <tr> <td>Kelebihan :</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Nomor SKPDLB :	TANDA TERIMA SKPDLB PBB			NAMA :	PBB THN :		ALAMAT :			NOP :			Ketetapan :	Yogyakarta		Pembayaran :	Yang menerima,		Kelebihan :		
		Nomor SKPDLB :																									
TANDA TERIMA SKPDLB PBB																											
NAMA :	PBB THN :																										
ALAMAT :																											
NOP :																											
Ketetapan :	Yogyakarta																										
Pembayaran :	Yang menerima,																										
Kelebihan :																											

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI